BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 08 /PM.00.02/K.ST-01/01/2023 Luwuk, 25 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan pencegahan pada proses Pembentukan Pantarlih dan Persiapan Pencocokan dan Penelitian *(Coklit)***

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Banggai
di -
Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
f. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
g. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
h. Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini **menghimbau** KPU Kabupaten Banggai untuk memperhatikan dan memastikan, serta menekankan pada jajaran ditingkat bawah terkait tahapan pembentukan

1. Pelaksanaan pembentukan pantarlih dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur pembentukan, serta dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Calon pantarlih yang ditetapkan telah melalui proses secara selektif sesuai dengan syarat pendaftaran pantarlih dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta juga memperhatikan aspek lainnya meliputi profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
3. Berkenaan pada poin 2 (dua) surat ini, guna untuk mengantisipasi adanya calon anggota pantarlih yang terdaftar sebagai anggota Partai Politik, tim kampanye maupun tim pemenangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta Pendukung bakal calon anggota DPD, agar melakukan pencermatan/seleksi terhadap calon pantarlih dengan memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang ada.
4. KPU Kabupaten Banggai beserta jajaran penyelenggara pemilu ditingkat bawah untuk menerima dan menindaklanjuti masukan dan tanggapan terhadap adanya calon pantarlih yang diduga tidak sesuai dengan syarat pantarlih pada setiap sub tahapan pembentukan pantarlih.
5. Pantarlih telah dibekali bimbingan teknis secara maksimal sebelum pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) dimulai.
6. Selain itu guna memaksimalkan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih khususnya pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), dengan ini disampaikan agar KPU Kabupaten Banggai untuk memastikan perlengkapan pemutakhiran data pemilih pencocokan dan penelitian *(coklit)* telah tersedia sesuai dengan bahan dan jumlah yang akan digunakan serta telah terdistribusi sebelum dimulainya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).
7. KPU Kabupaten Banggai untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan proses pelaksanaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua,

Muh. Syaiful Saide

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.